

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menuntut pelaku usaha untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Banyak cara yang dilakukan pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan produknya dengan menggunakan jasa artis atau selebriti dalam aplikasi Instagram, atau dikenal dengan nama *endorsement*. Pada dasarnya *endorsement* merupakan sebuah perjanjian, dimana terdapat pihak yang meng-*endorse* (pelaku usaha) dan pihak *endorser* (artis atau selebriti Instagram). Sehingga dalam hal ini, perjanjian *endorsement* juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam hukum mengenai perjanjian di Indonesia yaitu Fatwa DSN MUI.
2. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah melalui media sosial, tidak ada ketentuan yang berbeda dalam kehidupan nyata maupun media sosial. Dalam Islam, seorang muslim yang melakukan kegiatan mu'amalah wajib didasari dengan keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*). Suatu kerjasama dengan adanya perjanjian antara pemilik produk dengan selebriti Instagram dinyatakan sah jika sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan hukum keduanya yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah melalui media sosial.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan lewat riset ini yaitu:

1. Untuk seorang Selebgram atau Selebriti Instagram, sebaiknya wajib lebih faham tentang sesuatu sistem pada program sebelum membuat perjanjian dengan partner dari pemilik produk/*seller*. Dan temukanlah konten-konten yang baru yang bermuatan positif dan manfaatkan dipertontonkan kepada *viewers*.
2. Untuk Selebriti Instagram pada umumnya diharapkan lebih selektif dalam hal sistem *endorsement* pada akunnya, pastikan akun Instagram telah memenuhi standar pedoman komunitas dan

- memastikan kembali apakah dalam perjanjian kerjasama tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam akad Syirkah.
3. Penelitian yang peneliti lakukan tentunya tidak sempurna dan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih detail dan mendalam mengenai penelitian yang penulis lakukan supaya dapat menghasilkan penelitian yang jauh lebih baik.

